

KAP
2024

Kpt 1697 Tahun 2024, 599 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 serta berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAP/2024 hal Data Hasil Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2024.
- Lamp.: 595 hlm.